



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI
SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN**
Nomor: 1637/PW.410/H.10/06/2025

Tentang

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) BALAI
BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA
LAHAN PERTANIAN,**

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka meningkatkan sistem pengendalian internal dalam tata kelola seluruh unit kerja di lingkungan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian dan mendukung implementasi zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), perlu adanya kebijakan pengelolaan *Whistleblowing System* (WBS);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian tentang Tim Pengelola *Whistleblowing System* (WBS);
 - bahwa personalia yang ditunjuk dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Pengelola *Whistleblowing System* (WBS) di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
 5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara RI Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis lingkup Badan Standardisasi dan Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 250);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/KP.230/M/04/2025 tentang Pemberhentian, Pengukuhan, dan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: Pembentukan Tim Pengelola Whistleblowing System (WBS) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola *Whistleblowing System* (WBS) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian yang selanjutnya disebut sebagai Tim Pengelola WBS dengan susunan keanggotaan sebagaimana dalam lampiran Keputusan Ini;
- KEDUA : Tim Pengelola WBS dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Uraian tugas Tim Pengelola WBS Balai besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian meliputi:
1. Mengelola/menyelesaikan adanya laporan penyimpangan/korupsi, serta melindungi saksi/pelapor baik dari internal maupun eksternal;
 2. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran dan pegawai unit kerja dalam membangun komitmen bersama dalam pencegahan korupsi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola WBS bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di: Bogor
Pada tanggal : 13 Juni 2025



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian
Nomor : 1637/PW.410/H.10/06/2025
Tanggal : 13 Juni 2025

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Anik Dwi Hastuti, S.P., M.M.	Kepala Bagian Tata Usaha	Ketua
2.	Ibrahim Adamy Sipahutar, SP., M.Sc.	Analisis Standardisasi Ahli Muda	Sekretaris
3.	Anggri Hervani, SP., M.Sc.	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda	Anggota
4.	Dr. Maulia Aries Susanti, M.Sc.	Pranata hubungan Masyarakat Ahli Muda	Anggota
5.	Catur Nengsusmoyo, S.Kom	Analisis Standardisasi Ahli Pertama	Anggota
6.	Iman Kurnia Safarwan, S.P.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	Anggota
7.	Laelatul Qodaryani, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
8.	Lara Dewi Wahyuni, S.AP.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Anggota
9.	Oka Pradhita Priyangga, S.T., M.T.	Analisis Standardisasi Ahli Pertama	Anggota

